



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp6.709.111.242.961 (Enam Triliun Tujuh Ratus Sembilan Milyar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp72.351.755.080 (Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp6.636.759.487.881 (Enam Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp6.309.801.029.167
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 112.797.391.772</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp6.422.598.420.939
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp6.693.111.242.961
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 72.351.755.080)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp6.620.759.487.881
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 399.310.213.794
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 185.149.146.852)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 214.161.066.942
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp 16.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____ 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 16.000.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 198.161.066.942
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp _____ 0</u>

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp3.281.388.125.167
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 64.599.459.800)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp3.216.788.665.367
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp3.026.027.904.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 177.396.851.572</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp3.203.424.755.572
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp 2.385.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 2.385.000.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp2.742.744.202.685
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 100.000.000.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp2.642.744.202.685
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp 10.819.386.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 391.689.594.735</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 402.508.980.735
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp 124.243.753.569
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 269.506.516</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 124.513.260.085
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	
1) Semula	Rp 403.580.782.913
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 356.558.561.051)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 47.022.221.862

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp3.026.027.904.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 177.396.851.572

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan
Rp3.203.424.755.572

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 2.385.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 2.385.000.000

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp4.317.709.127.352

2) Bertambah/(berkurang) Rp 168.480.740.177

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp4.486.189.867.529

b. Belanja Modal

1) Semula Rp 995.227.050.409

2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.073.789.703

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp1.002.300.840.112

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 30.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 20.632.894.000)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 9.367.106.000

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp1.350.175.065.200

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 227.273.390.960)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp1.122.901.674.240

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp1.966.913.158.912

2) Bertambah/(berkurang) Rp 42.836.952.169

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp2.009.750.111.081

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 1.863.595.020.900
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 150.919.537.497</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 2.014.514.558.397
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 487.200.947.540
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 25.425.749.489)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 461.775.198.051
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 150.000.000</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 150.000.000
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp 172.884.258.706
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 32.667.628.073</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 205.551.886.779
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp 374.150.574.286
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 25.383.508.615)</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp 348.767.065.671
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp 418.285.724.998
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 887.670.774</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp 419.173.395.772
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp 26.483.272.419
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 42.013.000</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 26.525.285.419
e. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp 3.423.220.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 1.140.013.529)</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 2.283.206.471

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp 30.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 20.632.894.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 9.367.106.000

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp1.262.225.065.200
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 214.793.390.960)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp1.047.431.674.240

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp 87.950.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 12.480.000.000)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 75.470.000.000

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp 399.310.213.794
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 185.149.146.852)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 214.161.066.942

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp 16.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 16.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp 399.310.213.794
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 185.149.146.852)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 214.161.066.942

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 16.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 16.000.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,
pada tanggal 18 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Diundangkan di Pontianak,
Pada tanggal 18 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MOHAMMAD BARI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 7-276/2024